



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 227/Pid.B/2018/PN Trg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : RIYADIANTO Bin MULPONIMAN (Alm);
Tempat lahir : Malang ;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / Selasa 01 Januari 1980 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Rapak Banjar Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggara
Kab. Kutai Kartanegara / Dusiun Sidomulyo Desa
Sidomukti Kec. Muara Kaman Kab. Kutai
Kartanegara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Maret 2018 s/d 29 Maret 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Maret 2018 s/d 8 Mei 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Mei 2018 s/d 27 Mei 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 23 Mei 2018 s/d 21 Juni 2018;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara, sejak tanggal 22 Juni 2018 s/d tanggal 20 Agustus 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 227/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2018/PN Trg. tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah memperhatikan dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Menyatakan bahwa Terdakwa RITADIANTO Bin MULPONIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUH Pidana sesuai dakwaan Penuntut Umum.**
2. **Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RITADIANTO Bin MULPONIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.**
3. **Menetapkan barang bukti berupa :**
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Pol KT 5326 OS
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Merah dengan No. Pol KT 4007 CP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna biru hitam dengan No. Pol KT 6836 OF.

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNAIDI Bin SYAHRAN KS

4. **Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa **RIYADIANTO Bin MULPONIMAN (Alm)** pada sekitar bulan Januari 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di bulan Januari dalam tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Rapak Banjar Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual,**



menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya. harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada bulan Januari 2018 saksi SAMSUDIN datang ke rumah terdakwa yang berada di Jalan Rapak Banjar Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara membawa sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam Kt-5326-OS, setelah bertemu dengan terdakwa, kemudian saksi SAMSUDIN meminta kepada terdakwa agar menjualkan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam KT-5326-OS yang di bawa saksi SAMSUDIN tersebut dimana saat saksi SAMSUDIN menyerahkan untuk dijual sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi dengan surat-surat bukti kepemilikan kendaraan, saat itu terdakwa menyanggupi permintaan saksi SAMSUDIN untuk menjualkan sepeda motornya.
- Bahwa kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut menuju ke Desa Ngadang Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dan bertemu dengan saksi JUNAEDI, setelah itu terdakwa meminta kepada saksi JUNAEDI untuk menjualkan sepeda motor tersebut, dimana saat terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi JUNAEDI tanpa di lengkapi surat-surat bukti kepemilikan sepeda motor tersebut.
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi JUNAEDI berhasil menjual sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam KT-5326-OS tersebut dengan harga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), saat itu saksi JUNAEDI menerima pembagian hasil penjuala sepeda motor tersebut sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sementara sisanya sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) di serahkan kepada saksi SAMSUDIN.
- Bahwa beberapa hari kemudian masih di bulan Januari 2018 saksi SAMSUDIN datang kembali ke rumah terdakwa di Jalan Rapak Banjar Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara sambil membawa sepeda motor Honda Supra warna merah KT-4007-CP, dan meminta terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut dimana saat itu sepeda motor tersebut tanpa di lengkapi surat-surat bukti kepemilikan kendaraan, saat itu terdakwa menyanggupi permintaan saksi SAMSUDIN.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa bawa menuju ke Desa Ngadang Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara untuk menemui saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI dan meminta saksi JUNAEDI untuk menjual sepeda motor tersebut, saat itu sepeda motor tersebut laku terjual sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi JUNAEDI mendapat pembagian hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa terdakwa menjual sepeda motor tersebut diatas jauh di bawa harga pasaran dan tanpa surat-surat tanda kepemilikan sepeda motor tersebut.

Perbuatan terdakwa ZULFADLY Bin ABDUL HAMZAH sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HANDOYO Alias NDOYO Bin SAIMAN keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian sepeda motor yang saksi lakukan yang terjadi di bulan februari di tahun 2018 sekira pukul 04.30 Wita di desa tuana tuha Kec.Kahala Kab.Kutai kartanegara

Bahwa Cara saya mengambil sepeda motor tersebut yaitu dengan cara langsung menstaer sepeda motor tersebut yang pada saat itu motor tersebut terparkir di teras rumah dengan kunci kontak sepeda motor menempel di sepeda motor tersebut kemudian langsung saya bawa sepeda motor tersebut kearah tenggarong.

Bahwa Sepeda motor yang saya ambil di desa tuana tuha kec. Kahala Kab kutai kartanegra sekitar bulan Februari 2018 sekira pukul 04.30 Wita yaitu merk Yamaha jenis Xeon yang berwarna hitam biru yang pada saat itu tidak ada plat nomor polisinya.

Bahwa Seingat saya sepeda motor yang sudah pernah saya curi setelah keluar dari lapas atau lembaga pemasyarakatan selama kurang lebih 1 (satu) tahun ini berjumlah kurang lebih 20 (dua) puluh sepeda motor dengan berbagai jenis yang saya tidak ingat lagi apa apa jenisnya, dan sepeda motor hasil curian yang saya jual kepada Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO kurang lebih ada 12 (dua) belas unit.

Bahwa Saya mengenal RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO kurang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sudah 2 (dua) tahun yaitu sejak tahun 2015 pada saat saya sama sama di dalam lembaga pemasyarakatan, dan saya tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO hanya sebatas teman saja.

Bahwa Saya di amankan di bengkel pada saat menambal ban sepeda motor saya yang bocor pada saat itu saya bersama sama dengan sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO ingin pergi memancing tiba tiba datang polisi mengamankan saya dan menanyakan apakah saya pernah mencuri sepeda motor dan saya jawab iya sedangkan Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO sempat lari namun berhasil di tangkap oleh pihak kepolisian setelah kami berdua di tangap kemudian saya dan Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO langsung dibawa kedalam mobil untuk menunjukan sepeda motor yang pernah saya curi, dan setelah sepeda motor di dapat kemudian saya dan Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO langsung di bawa ke kantor polisi.

Bahwa Pada bulan februari tahun 2018 yang tanggalnya saya tidak ingat pada saat itu awalnya saya ingin pergi ke Tenggarong dari Kec.Kembang janggut dengan cara menumpang mobil dan sekitar pukul 19.30 Wita saya mendapat mobil tumpang xenia yang saya tidak tahu siapa nama supirnya, dan setelah sampai di desa tuana tuha kec. Kahala saya meminta supir untuk berhenti dan kemudian saya memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setelah saya turun kemudian saya berjalan kaki untuk mencari tempat istirahat pada saat itu saya sempat tidur di masjid dan di depan emparan rumah orang di desa tuana tuha kec. Kahala kab. Kutai kartanegara dan setelah pukul 04.00 Wita saya berjalan kaki untuk mencari target sepeda motor yang akan saya curia tau ambil dan tidak lama saya berjalan saya ada melihat sepeda motor dengan merk Yamaha xeon berwarna hitam biru yang terparkir di depan rumah dengan kunci kontak yang masih menempel di sepeda motor karena saya sudah mendapatkan target kemudian saya langsung menstarter sepeda motor tersebut dan setelah menyala saya langsung membawa sepeda motor tersebut kearah tenggarong, sekitar pukul 11.00 Wita saya sampai di tenggarong sebelumnya saya sempat beristirahat di kec.kota bangun kab. Kukar, dan setelah sampai di tenggarong saya langsung menuju kerumah Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung menyerahkan sepeda motor hasil curian saya tersebut dan kemudian saya di beri uang oleh Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah saya mendapatkan uang tersebut saya pergi menggunakan sepeda motor yang saya pinjam dari Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO untuk jalan jalan
Bahwa Uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) hasil dari penjualan sepeda motor curian Yamaha xeon di desa tuana tuha kec. Kahala Kab.kukar pada bulan februari 2018 sekira pukul 04.30 Wita sudah habis saya gunakan untuk berfoya foya.

Bahwa setelah saya di tangkap oleh pihak kepolisian dan suruh untuk menunjukan sepeda motor hasil curian sudah di dapat ada sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor dengan rincian sebagai berikut :

- Sepeda motor dengan merk Yamaha jenis mio sporty warna hitam biru dengan tidak memiliki nomor polisi saya ambil di daerah seperi, kec. Tenggarong sebrang Kab.kukar
- Sepeda motor dengan merk Yamaha jens Xeon dengan warna hitam biru dan tidak memiliki nomor polisi, saya ambil di desa tuana tuha kec. Kahala kab. Kukar.
- Sepeda motor dengan merk Yamaha jenis soul dengan warna hitam dan tidak memiliki nomor polisi, saya ambil di Jln. Usaha tani Kel.mangkurawang Kec. Tenggarong Kab. Kukar
- Sepeda motor dengan merk Honda jenis revo dengan warna putih dan tidak memiliki nomor polisi, saya ambil di daerah benamang, Kec. Muara Kaman kab. Kukar
- Sepeda motor dengan merk Yamaha jenis Jupiter z warna biru hitam dengan nomor polisi KT 5894 OH, saya ambil di daerah senoni kec.sebulu kab kukar
- Sepeda motor dengan merk Yamaha jenis Jupiter Z warna biru dan tidak memiliki nomor polisi, saya ambil di daerah jalan poros samarinda ke Balikpapan.
- Sepeda motor merk Yamaha jenis mio (sudah tidak utuh),saya ambil di daerah Spontan Kab. Kukar.
- Semua sepeda motor yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian saya ambil sendiri dan saya jual ke Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO terkecuali sepeda motor dengan merk Yamaha jenis Mio Sporty warna biru hitam yang



langsung saya jual sendiri di daerah ngadang Kec. Sebulu Kab. Kukar yang saya tidak tahu siapa namanya.

- Semua sepeda motor yang berhasil diamankan oleh pihak Kepolisian saya ambil sendiri dan saya jual ke Sdr RIYADIYANTO Alias SAPI Alias EKO terkecuali sepeda motor dengan merk Yamaha jenis Mio Sporty warna biru hitam yang langsung saya jual sendiri di daerah ngadang Kec. Sebulu Kab. Kukar yang saya tidak tahu siapa namanya.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi MOKSEN Bin MUHAMMAD MONG (Alm) keterangan di bacakan dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa Saksi menerangkan saksi telah kehilangan berupa 1 (satu)

Unit sepeda Motor YAMA XEON warna merah marun KT 6836 OF.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 19.30

wita. Di Depan rumah korban atas nama MOKSEN di Desa Tuana

Tuha Rt,12 Kec.Kenohan Kab. Kutai Kartanegara.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa motor yang hilang tersebut adalah milik saksi sendiri.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang hilang tersebut di beli sekitar tahun 2011.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi pada saat memarkirkan motornya kunci motor tersebut masih menempel pada sepeda motor tersebut.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa jarak waktu hilangnya motor tersebut sekitar 10 menit setelah saksi memarkirkan motornya dan ditinggal masuk kerumahnya.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa sepeda motor saksi yang hilang tersebut merknya Yamaha Xeon warna Merah marun KT 6836 OF dengan No.Rangka MH 344D001BK12734, No. Mesin 44D-127382.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil sepeda motornya tersebut.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa kejadian terjadi pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekitar jam 19.20 wita. Setelah sampai rumah saksi Di Depan rumah korban atas nama MOKSEN di Desa Tuana Tuha Rt,12 Kec.Kenohan Kab. Kutai Kartanegara. Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memarkirkan motor tersebut. Dan di tinggal masuk kemudian setelah 10 menit saksi keluar dan melihat motornya sudah tidak ada di tempat dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut di polsek Kenohan. Bahwa Saksi menerangkan bahwa motor yang hilang tersebut memiliki ciri-ciri khusus yaitu tutup spion nya di pasang baut monel dan tutup pentil bagian depan juga dari monel.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).

Bahwa Saksi menerangkan bahwa informasi dari anggota polsek kenohan sepeda motor tersebut yang hilang di ketahui sudah di temukan.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi tambahkan.

Bahwa Saksi menerangkan dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Saksi MANI MARZUKI Bin MARZUKI (Alm) keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa selaku saksi korban dalam perkara Penganiayaan yang saksi alami dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ciri- ciri sepeda motor milik Saksi yang hilang / dicuri adalah sepeda motor merk Honda Supra X warna Biru

Nomor Polisi : KT-4007-CP dengan Nomor rangka MH1KEVA173K210564 dan Nomor mesin : KEVAE-1210226

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak tahu

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat peristiwa pencurian sepeda motor tersebut terjadi Saksi sedang berada di dalam rumah Jl. Gn. Sedayu RT. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar, dan Saksi sedang tidur

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi mengetahui peristiwa pencurian sepeda motor tersebut setelah Saksi selesai sholat subuh Saksi bermaksud untuk mengecek keadaan diluar rumah sekira jam 06.00 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah Saksi membuka Horden rumah Saksi tersebut, Saksi melihat sepeda motor yang Saksi parkir didepan rumah Saksi tersebut sudah tidak ada/hilang

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Keadaan didepan rumah Saksi tersebut tidak memiliki pagar, letaknya dipinggir jalan didalam Gang tepat dibawah gunung. Situasinya sepi, karena hanya ada sedikit rumah disekitar rumah Saksi tersebut

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak ada, sepeda motor Saksi tersebut Saksi parkir didepan rumah dalam keadaan tidak dikunci setang Bahwa Saksi menerangkan bahwa Tidak, kunci kontak Saksi simpan didalam rumah Saksi

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Yang mengetahui kejadian pencurian sepeda motor Saksi tersebut adalah Saksi, anak Saksi Sdr. RAISAN NAN JAYA dan anak Saksi Sdr. WAHYUDIN, S.Sos

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Status sepeda motor Saksi tersebut sudah lama lunas dari pembayaran kredit sejak tahun 2005/2006

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2018 sekira jam 05.00 Wita Saksi sedang berada dirumah Saksi Jl. Gn. Sedayu RT. 50 Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar melaksanakan ibadah sholat subuh, kemudian setelah Saksi selesai melaksanakan ibadah sholat subuh Saksi bermaksud mengecek keadaan diluar rumah, namun setelah saya cek dan membuka Horden jendela didepan rumah Saksi, sepeda motor yang Saksi parkir didepan rumah Saksi tersebut sudah tidak ada/dicuri. Kemudian Saksi menghubungi anak Saksi Sdr. WAHYUDIN, S.Sos bahwa motor yang Saksi parkir didepan rumah Saksi tersebut sudah hilang/dicuri

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saya memiliki sepeda motor merk Honda Supra X warna Biru Nomor Polisi : KT-4007-CP yang hilang / dicuri tersebut sejak tahun 2003 dan Saksi memiliki sepeda motor tersebut secara kredit di sebuah Leasing Honda ADIRA Tenggarong dan sudah lunas sekitar tahun 2005/2006

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Sebelum kejadian pencurian sepeda motor tersebut, Saksi tidak ada meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada orang lain dan tidak ada orang ataupun keluarga yang meminjam sepeda motor milik Saksi tersebut

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Kerugian yang Saksi alami adalah sekitar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi merasa dirugikan atas kejadian pencurian sepeda motor terutama sepeda motor tersebut adalah kendaraan Saksi satu-satunya yang Saksi gunakan untuk kegiatan sehari-hari, Saksi berharap pelaku di proses sesuai hukum yang berlaku. Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi tambahkan. Bahwa Saksi menerangkan dalam memberikan keterangan saksi tidak merasa dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Saksi JUNAEDI Bin SAHRAN KS keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya kepada pemeriksa.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksimasih tetap dengan keterangan Saksisesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Saksipada hari Jumat tanggal 09 Maret 2018, dan tidak ada keterangan yang akan Saksirubah atau klarifikasi

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Ya benar, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam KT 5326 OS dengan No.

Rangka : MH314D004AK936834 Nosin : 14D-936896 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Merah KT 4007 CP dengan No.

Rangka : MH1KEVA173K210564 Nosin : KEVAE-1210226, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru KT 5674 OB

Saksiterima dari Sdr. RIYADIANTO Als SAPI yang kemudian Saksijual.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksitidak tahu siapa yang mengambil

1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam KT 5326 OS dengan No. Rangka : MH314D004AK936834 Nosin : 14D-936896

dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Merah KT 4007 CP dengan No. Rangka : MH1KEVA173K210564 Nosin : KEVAE-

1210226, 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru KT 5674 OB tersebut. Saksihanya menerima dari Sdr. RIYADIANTO Als SAPI dan menjualkan, Saksitidak tahu Sdr. RIYADIANTO Als SAPI

mendapatkan sepeda motor tersebut dari mana.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Awalnya Saksitidak merasa curiga

bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KT 5326 OS dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Merah KT 4007 CP tersebut adalah hasil dari kejahatan atau pencurian. tetapi setelah Saksimendengar bahwa banyak kejadian pencurian sepeda motor Saksimerasa curiga bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru KT 5674 OB tersebut adalah hasil dari kejahatan. Karena Saksitakut bahwa sepeda motor tersebut adalah hasil dari kejahatan, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru KT 5674 OB tersebut Saksijual kepada seseorang yang Saksitidak tahu nama orang yang membeli sepeda motor tersebut di Jl. Mangkurawang RT. 06 No. 03 Kel. Mangkurawang Kec. Tenggarong. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Alasan Saksimenerima dan menjualkan 1

(satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam KT 5326 OS dengan No. Rangka : MH314D004AK936834 Nosin : 14D-936896 dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Merah KT 4007 CP dengan No. Rangka : MH1KEVA173K210564 Nosin : KEVAE-1210226 tersebut karena awalnya Saksisedang butuh biaya untuk kebutuhan sehari-hari, setelah Saksimengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru KT 5674 OB adalah hasil dari kejahatan/pencurian, karena takut kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru KT 5674 OB tersebut Saksijual kepada seseorang yang Saksitidak tahu namanya. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Uang hasil dari penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna Hitam KT 5326 OS Saksijual seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan hasil Saksimenerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. RIYADIANTO Als SAPI sebagai upah. Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Merah KT 4007 CP Saksijual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan hasil Saksimenerima uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Sdr. RIYADIANTO Als SAPI sebagai upah. Untuk 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Sporty warna Biru KT 5674 OB Saksijual seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) dengan hasil Saksimenerima uang Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Dari semua uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksigunakan untuk biaya hidup sehari. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Uang yang Saksiterima dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIYADIANTO Als SAPI tersebut Saksigunakan untuk keperluan hidup sehari-hari, dan tidak ada lagi uang yang tersisa. Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat Saksimenerima ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut tidak disertai atau dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksimenerima ke 3 (tiga) unit sepeda motor tersebut tanpa disertai dan dilengkapi STNK dan BPKB dan kemudian menjualnya karena Saksimembutuhkan biaya untuk kebutuhan sehari-hari.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Menurut Saksitidak wajar, karena setiap unit kendaraan bermotor harus dilengkapi dengan surat-surat yang sah seperti STNK dan BPKB.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa keterangan yang Saksiberikan sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi tambahkan. Bahwa Saksi menerangkan Dalam memberikan keterangan Saksitidak merasa dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi ADHI SURYANATA, SH Bin MAHMUD (Alm) keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa selaku saksi korban dalam perkara Penganiayaan yang saksi alami dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN, Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm), Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO dan Sdr. JUNAEDI Bin SAHRAN KS namun yang saksi ketahui hanya Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) adalah residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah bebas menjalani masa hukuman di Lapas Tenggarong dan ketika mengamankan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI di sebuah bengkel sepeda motor Jl. Jakarta Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda baru saksi ketahui dari hasil interogasi bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor dibantu oleh Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO yang merupakan residivis perkara penganiayaan yang baru bebas pada tahun 2017 sedang Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI Bin SAHRAN KS adalah orang yang membeli sepeda motor hasil curian dari kelompok Sdr. SAPI kemudian saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita di sebuah bengkel sepeda motor Jl. Jakarta Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda yang mana saat itu kami sedang melaksanakan penyelidikan perkara curanmor yang sedang marak terjadi di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara dan ketika itu bertemu dengan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI yang sedang bersama-sama, yang mana telah kami ketahui bahwa mereka adalah residivis perkara curanmor dan pada saat akan menghampiri tiba-tiba Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI berusaha melarikan diri, melihat situasi demikian, saksi dan rekan-rekan langsung berusaha mengejar dan akhirnya berhasil mengamankan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI selanjutnya dari tangan mereka kami menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah kunci pas segitiga dan 2 (dua) buah anak kunci yang telah dimodifikasi yang biasa disebut kunci T, yang mana alat tersebut digunakan untuk mengambil sepeda motor.

Bahwa Sedang Sdr. JUNAEDI berhasil kami amankan yaitu pada hari Kamis tanggal 08 maret 2018 didaerah Desa Ngadang Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dan dari tangannya kami berhasil mengamankan sepeda motor berupa :

- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH344D001BK127374 dan Nomor Mesin : 44D-127382 TKP Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara.
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Mesin : 14D-936896 TKP Jl. Kawasan Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara.
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita di sebuah bengkel sepeda motor Jl. Jakarta Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda yang mana saat itu kami sedang melaksanakan penyelidikan perkara curanmor yang sedang marak terjadi di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara dan ketika itu bertemu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI yang sedang bersama-sama, yang mana telah kami ketahui bahwa mereka adalah residivis perkara curanmor dan pada saat akan menghampiri tiba-tiba Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI berusaha melarikan diri, melihat situasi demikian, saksi dan rekan-rekan langsung berusaha mengejar dan akhirnya berhasil mengamankan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI selanjutnya dari tangan mereka kami menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah kunci pas segitiga dan 2 (dua) buah anak kunci yang telah dimodifikasi yang biasa disebut kunci T, yang mana alat tersebut digunakan untuk mengambil sepeda motor.

Bahwa Sedang Sdr. JUNAEDI berhasil kami amankan yaitu pada hari Kamis tanggal 08 maret 2018 di daerah Desa Ngadang Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dan dari tangannya kami berhasil mengamankan sepeda motor berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH344D001BK127374 dan Nomor Mesin : 44D-127382 TKP Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Mesin : 14D-936896 TKP Jl. Kawasan Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan Nomor Mesin : 14D-441874 TKP Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Hinda Supra warna merah No. Pol : KT 4007 CP.

Kemudian untuk Sdr. PUMA berhasil kami amankan pada hari Minggu tanggal 11 maret 2018 di Jl. Assa Diyah Kec. Sangata Kab. Kutai Timur yang mana merupakan 1 (satu) kelompok dengan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI yang mana peranan Sdr. PUMA selalu ikut membantu ketika melakukan pencurian lalu dari tangannya berhasil diamankan sepeda motor berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : KT 4513 OM dengan Nomor Mesin JF51E-1671910.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. pol : KT 2875 KK TKP Jl. Poros houling KM. 19 RT. 12 Desa Sononi Kec. Sebulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade warna hitam TKP Samarinda.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun yang pada saat itu ikut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu saksi mengamankan Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN, Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm), Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO dan Sdr. JUNAEDI Bin SAHRAN KS adalah rekan kerja saksi yang bernama Sdr. ADHI SURIANATA.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun awal mula sebab kami melakukan penangkapan disebabkan curiga dengan Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) karena mereka adalah residivis perkara pencurian kendaraan bermotor dan dalam beberapa bulan ini diwilayah hukum Polres Kutai Kartanegara sering terjadi tindak pidana curanmor serta ketika kami meminta informasi tiba-tiba Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) berusaha melarikan diri dan setelah kami amankan ditemukan alat berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah kunci pas segitiga dan 2 (dua) buah anak kunci yang telah dimodifikasi yang biasa disebut kunci T, yang mana alat tersebut digunakan untuk mengambil sepeda motor dan dari petunjuk tersebut kami dapat mengungkap perkara pencurian sepeda motor serta mengamankan Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO dan Sdr. JUNAEDI Bin SAHRAN KS yang merupakan anggota kelompok dalam peristiwa pencurian yang dilakukan mereka.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan dari Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) antara lain :

- ☐ 1 (satu) buah tas warna coklat;
- ☐ 1 (satu) buah kunci pas segitiga ;
- ☐ 2 (dua) buah anak kunci yang telah dimodifikasi ;

Bahwa Selanjutnya dari Sdr. JUNAEDI berhasil kami amankan berupa :

- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH344D001BK127374 dan Nomor Mesin : 44D-127382 TKP Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara.
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Mesin : 14D-936896 TKP Jl. Kawasan Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara.
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan Nomor Mesin : 14D-441874 TKP Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- ☐ 1 (satu) unit Sepeda motor Hinda Supra warna merah No. Pol : KT 4007 CP.



Bahwa Kemudian dari Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO berhasil kami amankan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : KT 4513 OM dengan Nomor Mesin JF51E-1671910.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. pol : KT 2875 KK TKP Jl. Poros houling KM. 19 RT. 12 Desa Sononi Kec. Sebulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade warna hitam TKP Samarinda .
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

6. Saksi SYAMSUDIN, SH Bin LAIMA keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi mengerti saat ini diperiksa selaku saksi korban dalam perkara Penganiayaan yang saksi alami dan saksi akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN, Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm), Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO dan Sdr. JUNAEDI Bin SAHRAN KS namun yang saksi ketahui hanya Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) adalah residivis pelaku pencurian kendaraan bermotor yang telah bebas menjalani masa hukuman di Lapas Tenggarong dan ketika mengamankan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI di sebuah bengkel sepeda motor Jl. Jakarta Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda baru saksi ketahui dari hasil interogasi bahwa dalam melakukan pencurian sepeda motor dibantu oleh Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO yang merupakan residivis perkara penganiayaan yang baru bebas pada tahun 2017 sedang Sdr. JUNAEDI Bin SAHRAN KS adalah orang yang membeli sepeda motor hasil curian dari kelompok Sdr. SAPI kemudian saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun saksi dan rekan-rekan mengamankan Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita di sebuah bengkel sepeda



motor Jl. Jakarta Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda yang mana saat itu kami sedang melaksanakan penyelidikan perkara curanmor yang sedang marak terjadi di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara dan ketika itu bertemu dengan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI yang sedang bersama-sama, yang mana telah kami ketahui bahwa mereka adalah residivis perkara curanmor dan pada saat akan menghampiri tiba-tiba Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI berusaha melarikan diri, melihat situasi demikian, saksi dan rekan-rekan langsung berusaha mengejar dan akhirnya berhasil mengamankan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI selanjutnya dari tangan mereka kami menemukan 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah kunci pas segitiga dan 2 (dua) buah anak kunci yang telah dimodifikasi yang biasa disebut kunci T, yang mana alat tersebut digunakan untuk mengambil sepeda motor.

Bahwa Sedang Sdr. JUNAEDI berhasil kami amankan yaitu pada hari Kamis tanggal 08 maret 2018 di daerah Desa Ngadang Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dan dari tangannya kami berhasil mengamankan sepeda motor berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH344D001BK127374 dan Nomor Mesin : 44D-127382 TKP Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Mesin : 14D-936896 TKP Jl. Kawasan Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan Nomor Mesin : 14D-441874 TKP Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- 1 (satu) unit Sepeda motor Hinda Supra warna merah No. Pol : KT 4007 CP.

Bahwa Kemudian untuk Sdr. PUMA berhasil kami amankan pada hari Minggu tanggal 11 maret 2018 di Jl. Assa Diyah Kec. Sangata Kab. Kutai Timur yang mana merupakan 1 (satu) kelompok dengan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI yang mana peranan Sdr. PUMA selalu ikut membantu ketika melakukan pencurian lalu dari tangannya berhasil diamankan sepeda motor berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : KT 4513



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OM dengan Nomor Mesin JF51E-1671910.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. pol : KT 2875 KK TKP Jl. Poros houling KM. 19 RT. 12 Desa Sononi Kec. Sebulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade warna hitam TKP Samarinda.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun yang pada saat itu ikut membantu saksi mengamankan Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN, Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm), Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO dan Sdr. JUNAEDI Bin SAHRAN KS adalah rekan kerja saksi yang bernama Sdr. ADHI SURIANATA.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun awal mula sebab kami melakukan penangkapan disebabkan curiga dengan Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) karena mereka adalah residivis perkara pencurian kendaraan bermotor dan dalam beberapa bulan ini diwilayah hukum Polres Kutai Kartanegara sering terjadi tindak pidana curanmor serta ketika kami meminta informasi tiba-tiba Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) berusaha melarikan diri dan setelah kami amankan ditemukan alat berupa 1 (satu) buah tas warna coklat yang berisi 1 (satu) buah kunci pas segitiga dan 2 (dua) buah anak kunci yang telah dimodifikasi yang biasa disebut kunci T, yang mana alat tersebut digunakan untuk mengambil sepeda motor dan dari petunjuk tersebut kami dapat mengungkap perkara pencurian sepeda motor serta mengamankan Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO dan Sdr. JUNAEDI Bin SAHRAN KS yang merupakan anggota kelompok dalam peristiwa pencurian yang dilakukan mereka.

Bahwa Saksi menerangkan bahwa Adapun barang bukti yang berhasil kami amankan dari Sdr. HANDOYO Alias NDOYO Bin SIAMAN dan Sdr. RIYADIANTO Alias SAPI Bin MULPONIMAN (Alm) antara lain :

- 1 (satu) buah tas warna coklat;
- 1 (satu) buah kunci pas segitiga ;
- 2 (dua) buah anak kunci yang telah dimodifikasi ;

Bahwa Selanjutnya dari Sdr. JUNAEDI berhasil kami amankan berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH344D001BK127374 dan Nomor Mesin : 44D-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127382 TKP Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara.

□ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Mesin : 14D-936896 TKP Jl. Kawasan Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara.

□ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan Nomor Mesin : 14D-441874 TKP Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.

□ 1 (satu) unit Sepeda motor Hinda Supra warna merah No. Pol : KT 4007 CP.

- Bahwa Kemudian dari Sdr. VERY PORWANTO Alias PUMA Bin HASAN ANTO

berhasil kami amankan berupa :

□ 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol : KT 4513 0M dengan Nomor Mesin JF51E-1671910.

□ 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah hitam No. pol : KT 2875 KK TKP Jl. Poros houling KM. 19 RT. 12 Desa Sononi Kec. Sebulu Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.

1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade warna hitam TKP Samarinda .

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Dalam beberapa bulan ini lagi marak pencurian sepeda motor di wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara, selanjutnya saksi selaku kepala unit Opsnal Polres Kutai Kartanegara bersama anggota melakukan penyelidikan perkara pencurian tersebut dengan cara mendata para pelaku-pelaku residivis pencurian curanmor yang telah bebas, selanjutnya kami melakukan observasi atau pengamatan terhadap Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI yang merupakan residivis perkara curanmor, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 Maret 2018 sekitar jam 10.00 wita di sebuah bengkel sepeda motor Jl. Jakarta Kec. Sungai Kunjang Kota Samarinda, kami mengamankan Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI dilokasi tersebut dan pada saat diamankan kami melihat 1 (satu) buah tas warna coklat yang dibawa oleh Sdr. SAPI dan saat dicek didalam tas tersebut kami menemukan 1 (satu) buah kunci pas segitiga dan 2 (dua) anak kunci yang dimodifikasi lalu kami melakukan interogasi terhadap Sdr. NDOYO dan Sdr. SAPI.

Dari hasil interogasi tersebut kami mendapat pengakuan bahwa :

□ Bahwa Benar 1 (satu) buah kunci pas segitiga dan 2 (dua) anak kunci yang ditemukan didalam tas warna coklat tersebut adalah alat yang digunakan untuk melakukan pencurian sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan Sdr. NDOYO bersama Sdr. SAPI dan Sdr. PUMA yang merupakan 1 (satu) kelompok.
- Bahwa Modus Operandi : pelaku dalam mengambil sepeda motor dilakukan bersama-sama, yang bertindak sebagai eksekutor atau pemetik adalah Sdr. HANDOYO EKO SAPUTRO Alias NDOYO, Sdr. RIADYANTO Alias SAPI dan Sdr. SYAMSUDIN Alias UDIN (yang saat ini diproses di POLDA KALTIM), setelah barang / sepeda motor berhasil diambil sebagian motor di hilangkan nomor mesin dan nomor rangkanya dengan cara digesek dengan da nada pula yang masih terdapat nomor mesin dan rangkanya selanjutnya Sdr. RIADYANTO Alias SAPI yang mencari pembeli sepeda motor tersebut sedang Sdr. VERY Alias PUMA membantu mengantar sepeda motor kepada Sdr. JUNAEDI sebagai pembeli dan hasil penjualan sepeda motor dibagi-bagi.
- Bahwa Sepeda motor yang dicuri berbagai macam jenis dan sebagian besar dilakukan wilayah hukum Polres Kutai Kartanegara dan sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sdr. JUNAEDI yang tinggalnya daerah Kecamatan Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.
- Bahwa Atas pengakuan tersebut kami melakukan pengembangan untuk mencari barang bukti sepeda motor dan mencari Sdr. JUNAEDI serta Sdr. PUMA. Kemudian kami berhasil mengamankan Sdr. JUNAEDI pada hari Kamis tanggal 08 maret 2018 didaerah Desa Ngadang Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara dan dari tangannya kami berhasil mengamankan sepeda motor berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Xeon warna biru hitam dengan Nomor Rangka : MH344D001BK127374 dan Nomor Mesin : 44D-127382 TKP Desa Tuana Tuha Kec. Kenohan Kab. Kutai Kartanegara.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hitam dengan Nomor Mesin : 14D-936896 TKP Jl. Kawasan Kec. Sanga-sanga Kab. Kutai Kartanegara.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Mio Soul warna biru hitam dengan Nomor Mesin : 14D-441874 TKP Desa Sumber Sari Kec. Sebulu Kab. Kutai Kartanegara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit Sepeda motor Hinda Supra warna merah No. Pol :
KT 4007 CP, TKP jalan Gunung Sedayu RT 50 Kel. Loa Ipuh
Kec. Tenggarong Kab. Kukar.
- Bahwa Selanjutnya kami berhasil mengamankan Sdr. PUMA pada hari
Minggu tanggal 11 maret 2018 di Jl. Assa Diyah Kec. Sangata Kab.
Kutai Timur yang mana merupakan 1 (satu) kelompok dengan Sdr.
NDOYO dan Sdr. SAPI yang mana peranan Sdr. PUMA selalu ikut
membantu ketika melakukan pencurian lalu dari tangannya berhasil
diamankan sepeda motor berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih No. Pol :
KT 4513 OM dengan Nomor Mesin JF51E-1671910;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna merah
hitam No. pol : KT 2875 KK TKP Jl. Poros houling KM. 19 RT.
12 Desa Sononi Kec. Sebulu Kec. Sebulu Kab. Kutai
Kartanegara.
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Blade warna hitam TKP
Samarinda .

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa
yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Ya, saya mengerti
sehubungan dengan perkara penipuan dan saya akan memberikan
keterangan dengan sebenarnya kepada pemeriksa.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Dalam pemeriksaan
saat ini saya tidak perlu didampingi penasehat hukum dan akan saya
hadapi sendiri.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum
atau terlibat dalam suatu perkara pidana.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Ya meskipun dalam pemeriksaan
ini tanpa didampingi penasehat hukum atau pengacara, saya bersedia
pemeriksaan dilanjutkan.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr.
HANDOYO dan Sdr. JUNAIDI namun Terdakwa tidak mempunyai
hubungan keluarga dengan mereka.

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Perlu **Terdakwa** jelaskan bahwa
untuk :

- a. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam KT 5326
OS, Nomor rangka : MH314D004AK936834, Nomor mesin : 14D-
936896 **Terdakwa** beli sekitar bulan Januari 2018 di Jln. Loa Ipuh
Kec. Tenggarong Kab.Kukar dari Sdr. UDIN sebesar Rp.



1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya motor tersebut **Terdakwa** jual di daerah Ngadang Kec. Sebulu melalui Sdr. JUNAIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- b. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon KT 6836 OF Nomor rangka : MH344D001BK127374, Nomor mesin : 44D-127382 **Terdakwa** beli sekitar bulan januari 2018 di Jln. Loa Ipuh Kec. Tenggara Kab. Kukar dari Sdr. HANDOYO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya motor tersebut **Terdakwa** jual di daerah Ngadang Kec. Sebulu Kab.Kukar melalui Sdr. JUNAIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

- c. 1 (satu) unit motor Honda Supra KT 4007 CP Nomor rangka : MH1KEVA173K210564, Nomor mesin : KEVAE-1210226 **Terdakwa** beli sekitar bulan Januari 2018 di daerah Ngadang Desa Sebulu Kab. Kukar dari Sdr. UDIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya motor tersebut **Terdakwa** jual di daerah Ngadang Kec. Sebulu melalui Sdr. JUNAIDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa **Terdakwa** menerangkan bahwa Pada saat **Terdakwa** membeli motor tersebut tidak ada bukti kepemilikan berupa BPKB maupun STNK.

Bahwa **Terdakwa** menerangkan bahwa **Terdakwa** tidak tahu siapa pemilik motor yang **Terdakwa** beli dari Sdr. UDIN dan Sdr. HANDOYO. Bahwa **Terdakwa** menerangkan bahwa **Terdakwa** tahu bahwa motor yang **Terdakwa** beli dari Sdr. HANDOYO dan Sdr. UDIN merupakan hasil kejahatan atau hasil curian.

Bahwa **Terdakwa** menerangkan bahwa **Terdakwa** tidak tahu dimana Sdr. UDIN dan Sdr. HANDOYO mengambil motor tersebut.

Bahwa **Terdakwa** menerangkan bahwa Untuk keberadaan Sdr. UDIN saat ini sudah diamankan di Polda Kaltim, Sdr. HANDOYO dan Sdr. JUNAIDI sudah diamankan di Polres Kukar sedangkan untuk Sdr. WAYAN masih berada di Kutai Timur.

Bahwa **Terdakwa** menerangkan bahwa Ya, motor tersebut adalah motor yang **Terdakwa** beli dari Sdr. UDIN dan Sdr. HANDOYO.

Bahwa **Terdakwa** menerangkan bahwa Tidak ada saksi yang meringankan perkara **terdakwa**

Bahwa **Terdakwa** menerangkan bahwa tidak ada saksi yang meringankan sehubungan dengan perkara yang **terdakwa** hadapi sekarang ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar dan tidak ada lagi keterangan lain yang perlu saksi tambahkan.

Bahwa Terdakwa menerangkan Dalam memberikan keterangan

Terdakwa tidak merasa dipaksa atau dibujuk oleh pemeriksa.

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutananya, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Pol KT 5326 OS
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Merah dengan No. Pol KT 4007 CP.
- 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna biru hitam dengan No. Pol KT 6836 OF.

telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa didepan persidangan terdakwa Riyadianto Bin Mulponiman (Alm) telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya membenarkan perbuatan yang didakwakan kepadanya yaitu pada Januari 2018 sekira jam atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 bertempat di jalan rumah terdakwa Jalan Rapak Banjar Kelurahan Loa Ipuh Kecamatan tenggarong Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur terdakwa telah membeli sepeda motor yang diketahui hasil curian saudara Beni dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa didatangi saudara SAMSUDIN untuk menawarkan :
 - a. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam KT 5326 OS, Nomor rangka : MH314D004AK936834, Nomor mesin : 14D-936896 **Terdakwa** beli sekitar bulan Januari 2018 di Jln. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab.Kukar dari Sdr. UDIN sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya motor tersebut **Terdakwa** jual di daerah Ngadang Kec. Sebulu melalui Sdr. JUNAIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);



- b. 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon KT 6836 OF Nomor rangka : MH344D001BK127374, Nomor mesin : 44D-127382 **Terdakwa** beli sekitar bulan Januari 2018 di Jln. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kukar dari Sdr. HANDOYO sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya motor tersebut **Terdakwa** jual di daerah Ngadang Kec. Sebulu Kab.Kukar melalui Sdr. JUNAIDI sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- c. 1 (satu) unit motor Honda Supra KT 4007 CP Nomor rangka : MH1KEVA173K210564, Nomor mesin : KEVAE-1210226 **Terdakwa** beli sekitar bulan Januari 2018 di daerah Ngadang Desa Sebulu Kab. Kukar dari Sdr. UDIN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) selanjutnya motor tersebut **Terdakwa** jual di daerah Ngadang Kec. Sebulu melalui Sdr. JUNAIDI sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

dengan kondisi motor dalam keadaan bagus namun plat nomor bagian depan tidak ada, dan tidak dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor seperti STNK dan BPKB kendaraan tersebut ;

Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa sebelumnya saudara Riyadianto Bin Mulponiman (Alm) telah menceritakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor Merk 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam KT 5326 OS, Nomor rangka : MH314D004AK936834, Nomor mesin : 14D-936896 tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon KT 6836 OF Nomor rangka : MH344D001BK127374, Nomor mesin : 44D-127382, 1 (satu) unit motor Honda Supra KT 4007 CP Nomor rangka : MH1KEVA173K210564, Nomor mesin : KEVAE-1210226 tersebut adalah dari hasil curian saudara JUNAIDI Dan UDIN ;

Bahwa kemudian terdakwa di datangi oleh saksi Syamsudin, SH dan Adhi Suryanata, SH dan melakukan interogasi terhadap terdakwa kemudian terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam KT 5326 OS, Nomor rangka : MH314D004AK936834, Nomor mesin : 14D-936896 tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon KT 6836 OF Nomor rangka : MH344D001BK127374, Nomor mesin : 44D-127382, 1 (satu) unit motor Honda Supra KT 4007 CP Nomor rangka : MH1KEVA173K210564, Nomor mesin : KEVAE-1210226 di bawa ke kantor reskrim Polres Kutai kartanegara untuk Proses lebih lanjut ;



Menimbang, bahwa mengenai segala sesuatu yang dicatatkan dalam berita acara perkara ini adalah merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 480 ke-1 KUHP dengan unsur sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan ;

Ad. 1 . Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa didalam KUH Pidana pengertian barang siapa senantiasa dihubungkan dengan manusia pribadi, orang perorangan atau suatu yang dianggap dan dipersamakan dengan orang. Sebagai subyek hukum Terdakwa Riyadianto Bin Mulponiman (Alm) dihadapkan ke persidangan sesuai keterangan para saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh terdakwa serta adanya barang bukti bahwa perbuatan terdakwa adalah sebagai perbuatan orang perorangan dan manusia pribadi dan hingga selesainya pemeriksaan di depan persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka sebagai subyek hukum dalam kasus ini terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya sesuai hukum yang berlaku dan atas diri terdakwa tidak diketemukan adanya alasan pemaaf, penghapus pidana maupun penghapus tuntutan, sehingga oleh karenanya unsur hukum "Barang siapa" ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi serta adanya keterangan terdakwa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa Riyadianto Bin Mulponiman (Alm) pada hari Januari 2018 bertempat di Kab. Kutai Kartanegara Kalimantan Timur melakukan pidana membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,



mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan penadahan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara ;

- berawal adanya informasi dari masyarakat tentang maraknya penggunaan sepeda motor yang tidak dilengkapi surat-surat (bodong) di daerah Sanga-Sanga. Selanjutnya berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut diperoleh keterangan bahwa ada seseorang atas nama Riyadianto Bin Mulponiman (Alm) yang menggunakan motor diduga tidak dilengkapi dengan surat-surat, serta tidak menggunakan plat nomor kendaraan pada bagian depan ;
- Bahwa dengan adanya informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya saksi Adhi Suryanata, SH dan Syamsudin, SH mendatangi kerumah terdakwa tepatnya di Jalan Rapak Banjar Kel. Loa Ipuh Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara dan menemukan terdakwa kemudian dilakukan interogasi terhadap terdakwa ternyata terdakwa mengakui bahwa benar terdakwa telah membeli 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam KT 5326 OS, Nomor rangka : MH314D004AK936834, Nomor mesin : 14D-936896 tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon KT 6836 OF Nomor rangka : MH344D001BK127374, Nomor mesin : 44D-127382, 1 (satu) unit motor Honda Supra KT 4007 CP Nomor rangka : MH1KEVA173K210564, Nomor mesin : KEVAE-1210226 dari dengan harga masing-masing sebesar sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kondisi motor dalam keadaan bagus namun plat nomor bagian depan tidak ada, dan tidak dilengkapi dengan surat-surat sepeda motor seperti STNK dan BPKB kendaraan tersebut ;
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui bahwa sebelumnya saudara Beni telah menceritakan kepada terdakwa bahwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam KT 5326 OS, Nomor rangka : MH314D004AK936834, Nomor mesin : 14D-936896 tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon KT 6836 OF Nomor rangka : MH344D001BK127374, Nomor mesin : 44D-127382, 1 (satu) unit motor Honda Supra KT 4007 CP Nomor rangka : MH1KEVA173K210564, Nomor mesin : KEVAE-1210226 tersebut adalah dari hasil curian saudara JUNAEDI, HANDOYO dan UDIN ;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio Soul warna hitam KT 5326 OS, Nomor rangka :



MH314D004AK936834, Nomor mesin : 14D-936896 tersebut tidak dilengkapi dengan surat STNK dan BPKB, 1 (satu) unit motor merk Yamaha Xeon KT 6836 OF Nomor rangka : MH344D001BK127374, Nomor mesin : 44D-127382, 1 (satu) unit motor Honda Supra KT 4007 CP Nomor rangka : MH1KEVA173K210564, Nomor mesin : KEVAE-1210226 di bawa ke kantor reskrim Polres Kutai Kartanegara untuk Proses lebih lanjut, sehingga oleh karenanya unsur hukum “Mengambil barang sesuatu” ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa keseluruhan Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan” ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi hukuman ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak lebih hati-hati dalam kehidupan di masyarakat serta memperhatikan pula azas keseimbangan hukum yang berlaku dimasyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini maka cukup alasan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini ; (Vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan ; (Vide Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP) ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;

Hal-hal yang meringankan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat ;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penadahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RIYADIANTO Bin MULPONIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENADAHAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYADIANTO Bin MULPONIMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Mio Soul warna hitam dengan No. Pol KT 5326 OS
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Supra warna Merah dengan No. Pol KT 4007 CP.
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Xeon warna biru hitam dengan No. Pol KT 6836 OF.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa JUNAIDI Bin SYAHRAN KS

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari Selasa, tanggal 24 Juli 2018 oleh ARI LISTYAWATI, S.H.,HH. sebagai Hakim Ketua, NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH. dan I GEDE ADHI GANDAHA WIJAYA,SH., MH. masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUDI SUHENDTO,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh EDI SETIAWAN,SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NUR IHSAN SAHABUDDIN, SH

ARI LISTYAWATI, SH., MH.

I GEDE ADHI GANDHA WIJAYA, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

YUDI SUHENDRO,SH